

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang tidak hanya luas akan wilayahnya, tapi juga kaya akan alamnya. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam dan melimpah dari sumber daya hayati dan non hayati. Wilayah Indonesia yang membentang luas didominasi oleh sektor maritim menjadi salah satu sumber daya alam utama bagi Indonesia. Itu semua diperuntukkan bagi kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia, seperti penjelasan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berkaitan dengan sumber daya alam Indonesia, sektor maritim bukan menjadi satu-satunya sektor unggulan yang dimiliki Indonesia. Terdapat sektor agraria yang juga termasuk menjadi sektor unggulan alam Indonesia. Guna menjaga dan mengelola sumber daya dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, pemerintah mulai giat mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur dan mengelola aset yang dimiliki Indonesia. Secara formal pemerintah telah mengeluarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, sebagai dasar hukum yang mengatur semua yang penting terkait agraria.

Terkait dengan sektor agraria, yang tidak dapat dilepaskan ialah sungai. Sungai memiliki peranan yang luar biasa terhadap keberlangsungan sektor disekitarnya. Diantaranya untuk pemenuhan hidup masyarakat sekitarnya, kebutuhan perairan tani ataupun tambak. Melihat begitu pentingnya peranan sungai, pemerintah mengeluarkan peraturan sendiri terkait sungai melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai sebagai dasar hukum semua yang menyangkut tentang sungai. Pengertian sungai diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai yang menyebutkan :

”Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.”

Sungai juga dapat dipahami sebagai reservoir untuk permukaan bumi yang lebih rendah dari tanah sekitarnya dan tempat air tawar mengalir ke laut, danau, rawa atau sungai lainnya. Sungai adalah bagian dari permukaan bumi yang pada hakikatnya merupakan tempat air mengalir.¹ Sungai adalah bagian dari daratan tempat air mengalir dari aliran atau curah hujan. Pada perkembangannya, bentuk usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjaga dan merawat kekayaan alam Indonesia sudah mulai berjalan, baik dari tingkat pusat sampai dengan desa. Dalam hal tingkatan desa salah satunya, sudah ada peraturannya yaitu Pengelolaan sumber daya alam milik negara adalah pengelolaan kekayaan milik desa.

¹ Syaifuddin, dkk. *Sains Geografi*. Jakarta: Bumi Askara, 2000, Hlm. 163

Seperti yang terjadi di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Sungai di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitngah Kabupaten Lamongan dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa Pucangtelu dengan tujuan untuk menambah pendapatan desa. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dapat digunakan sebagai landasan hukum mengenai segala hal yang berkaitan tentang desa. Desa yang termasuk bagian integral dari Negara dan merupakan unit terendah dari sistem pemerintahan di Indonesia diberikan wewenang dalam mengatur dan menjalankan tugas dan fungsi desa dalam batas wilayah yang dimiliki.

Sebagai bentuk Upaya pemanfaatan sungai yang ada di desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan adalah dengan sistem penjualan jual beli ikan dengan sistem tebas lelang oleh Pemerintah Desa yang ada dalam sungai. Penjualan tebas ikan di dalam sungai oleh perangkat Desa Pucangtelu Kecamatan Kaitengah Kabupaten Lamongan adalah praktek jual beli ikan di sungai dengan sistem tebas lelang yang sudah berjalan sejak lama. Hal ini menjadikan jual beli ikan dengan sistem tebasan sungai yang dilakukan Desa Pucangtelu kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan.

Obyek dalam jual beli tebasan ikan merupakan penduduk Desa Pucangtelu, karena kali atau sungai tersebut dikelola oleh Desa dan dalam ruang lingkup wilayah Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Keberadaan ikan yang berada didalam kali atau sungai tidak melalu

proses “pembibitan” dan “pemeliharaan” yang istimewa, akan tetapi keberadaan ikan tersebut berasal dari beberapa sumber yaitu bisa dari aliran sungai atau tambak disekitar kali atau sungai. Pelaksanaan jual beli ikan di sungai dengan sistem tebas lelang oleh pemerintah desa ini dilakukan setiap satu tahun sekali terhitung dari bulan januari sampai desember. Setiap memasuki bulan Januari, pembeli hak dengan sistem tebas lelang ikan yang ada di sungai tersebut sudah berakhir.

Pelaksanaan jual beli ikan di sungai dengan sistem tebas lelang di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pucangtelu ini adalah sebagai upaya untuk pemerintah Desa Pucangtelu guna menambah pendapatan desa. Sungai kerap kali dibiarkan begitu saja oleh perangkat Desa Pucangtelu di manfaatkan dengan cara menjual ikan yang berada di dalam sungai dengan sistem tebas lelang oleh Perangkat Desa kepada warga desa yang berminat yang dalam hal ini disebut sebagai pembeli atau penebas oleh warga Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan Jual beli ikan sungai dengan sistem tebas lelang di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan hanya akan dimiliki dan/atau dikuasai oleh si pihak pembeli atau penebas jika sudah dinyatakan sebagai pihak penebas melalui proses lelang.

Aset milik desa dikelola oleh pemerintah desa dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan penyelenggaraan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Untuk mendukung pengelolaan aset desa yang efektif

dan efisien, serta menciptakan transparansi dalam kebijakan pengelolaan aset desa, perangkat desa perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi pengelolaan yang komprehensif, representatif dan dapat diandalkan sebagai alat pengambilan keputusan. Pasal 77 ayat (1) UU Desa Nomor 6 Tahun 2017 mengatur:

"Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi."

1.2 Rumusan Masalah

Melihat penjelasan sebagaimana yang telah di jelaskan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli ikan di sungai dengan sistem tebas lelang Di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan jual beli ikan di sungai dengan sistem tebas lelang Di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan dengan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Untuk memperoleh kejelasan perihal pelaksanaan jual beli ikan di sungai dengan sistem tebas lelang di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

1.3.2 Untuk memperoleh kejelasan kesesuaian pelaksanaan jual beli ikan di sungai dengan sistem tebas lelang Di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan dengan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan menambah khasanah keilmuan tentang pemahaman terkait pelaksanaan jual beli ikan di sungai dengan sistem tebas lelang di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu pandangan pembelajaran, pengetahuan, referensi, bagi mahasiswa, pelaku usaha, dan para praktisi hukum.

1.5 Keaslian Penulisan

Berdasarkan keaslian kepustakaan dan media elektronik terhadap judul skripsi “pelaksanaan jual beli ikan di sungai dengan sistem tebas lelang di

Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Bahwa ada sebagian penelitian sebelumnya yang memiliki topik yang berkaitan dengan topik pembahasan seperti di dalam table berikut :

Tabel I.I Penelitian Sebelumnya

No.	Nama / Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Habib Anwar, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009	Tinjauan Hukum islam Terhadap Sewa Sungai Kalianyar dan Pemanfaatannya di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.	1. Bagaimana proses sewa sungai Kalianyar di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan ? 2. Bagaimana pemanfaatan sungai Kalianyar tersebut oleh penyewa di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa sungai Kalianyar dan pemanfaatannya di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten	Dari hasil penelitian yang dilakukan akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan pemerintah Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, sedangkan cara penggarap memanfaatkan Sungai Kalianyar adalah dengan menabur benih ikan dan memeliharanya. menurut Hukum Islam juga tidaklah bertentangan.

			Lamongan?	
2.	Drajat Bahtiyar, Universitas Trunojoyo Madura, 2018	Penyelesaian sengketa jual ikan secara tebasan di Desa Rowoglagah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan	1. Bagaimana pelaksanaan jual beli ikan secara tebasan di Desa Rowoglagah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ? 2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa terkait jual beli ikan secara tebasan di Desa Rowoglagah Kecamatan Deket kabupaten Lamongan ?	Praktek Pelaksanaan jual beli ikan secara tebasan masih digunakan sampai sekarang, salah satunya di Desa Rowoglagah yang diangaap banyak merugikan pihak petani. Praktik jual beli ikan dengan sistem ini rawan menimbulkan konflik antara penjual dan pembeli. Seringkali penebas memberikan harga yang teramat murah kepada penjual. Hal tersebut menimbulkan sengketa antar penjual dan pembeli yang diselesaikan melalui mediasi.
3.	Irfatun Na'imah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012	Skripsi, 2012, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-beli Ikan dengan Sistem Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan	Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan di telaga dengan sistem tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan?	Jual beli ikan dengan sistem tebasan yang dilakukan di Desa Sekaran, sah menurut hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.

		Sekaran Kabupaten Lamongan.		
4.	Yulianiva Maulida, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Irigasi (Studi Kasus Irigasi Sungai Jajar di Desa Karangkulon Wonosalam Demak)	1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Proses perizinan Pemanfaatan Tanah Irigasi di Desa Karangkulon, Wonosalam, Demak ? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Proses perizinan Pemanfaatan Tanah Irigasi di Desa Karangkulon, Wonosalam, Demak ?	Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan tanah terlantar bahwa dasar penguasaan atas tanah kepada orang atau badan hukum adalah izin atau keputusan atau surat dari pejabat yang berwenang. Pengelolaan lahan irigasi diperbolehkan, tetapi izin pemerintah diperlukan, sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah juga mengatur bentuk penggunaan barang milik negara/daerah (Pasal 20).

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah belum ada yang membahas perihal pelaksanaan jual beli ikan sungai dengan sistem tebas

lelang di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sewa sungai Kalianyar dan pemanfaatannya di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, kemudian penelitian yang kedua adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan di telaga dengan sistem tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, kemudian penelitian ketiga adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Proses perizinan Pemanfaatan Tanah Irigasi di Desa Kerangkulon, Wonosalam, Demak. Pada Penelitian keempat adalah Penyelesaian sengketa jual ikan secara tebasan di Desa Rowoglagah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yakni jenis penelitian hukum dengan mendapatkan data dari data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, kemudian dilakukan telaah terhadap data hasil kepustakaan atau bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam memecahkan suatu permasalahan.² Hal ini bertujuan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya yakni perihal

² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ketiga (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2015) Hlm. 154-156

pelaksanaan jual beli ikan sungai dengan sistem tebas lelang di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Adapun metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kasus (*case Approach*). Melakukan penelitian mengangkat suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat.³ Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli ikan sungai dengan sistem tebas lelang di desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan di salah satu Desa yaitu Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Bahwa terdapat pelaksanaan jual beli ikan sungai dengan sistem tebas lelang di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

1.6.4 Sumber Data

1.6.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik yang diperoleh melalui wawancara atau dilaporkan dalam bentuk

³ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2007), Hm. 49

dokumen informal, yang kemudian dikelola oleh peneliti..⁴ Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam hal pelaksanaan jual beli ikan sungai dengan sistem tebas lelang di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan:

1. Perangkat Desa
2. Penjual
3. Warga Desa
4. Pembeli

1.6.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi.⁵ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴ Zainudidin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), Hlm.106

⁵ *Ibid*, hlm 106

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 Tentang Sungai.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

1.6.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap yang ditempuh untuk menemukan sumber dasar yang akan digunakan sebagai acuan dalam penulisan. Adapun jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini yakni:

1.6.5.1 Studi kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁶ Mencari dan menginventarisasi dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli ikan sungai dengan sistem tebas lelang di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

1.6.5.2 Wawancara

Wawancara ini dilakukan melalui metode tanya jawab langsung, dimana semua pertanyaan disusun secara

⁶ *Ibid.* hlm 107

sistematis, jelas, dan berorientasi sesuai dengan permasalahan hukum yang diajukan dalam penelitian ini.⁷ wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini, adapun para pihak terkait adalah aparat desa dan warga desa terkait pelaksanaan jual beli ikan sungai dengan sistem tebas lelang di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

1.6.6 Metode Pengolahan data

Penulisan di penelitian ini menerapkan analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data skunder,⁸ yaitu secara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun secara tidak tertulis serta mempelajari tingkahlaku yang nyata.⁹ Membahas segala sesuatu yang telah diperoleh dari hasil telaah studi pustaka maupun wawancara pada pelaksanaan jual beli ikan sungai dengan sistem tebas lelang di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan dan menganalisis terhadap hasil yang telah dikumpulkan dengan fakta yang terjadi sebenarnya.

⁷ Badher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 167

⁸ Zainudidin Ali, *Op. Cit.* Hlm 107

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto ahmad, *Op.Cit.* Hlm.192

1.6.7 Analisis Data

Adapun tahapan dalam Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis ini secara umum adalah yang pertama yakni dengan cara merumuskan masalah atau dengan melakukan perumusan masalah, perumusan masalah sendiri merupakan salah satu kegiatan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya akan menjadi landasan penelitian dimana sebuah jawaban akan dicari di lapangan. Seperti yang kita ketahui dalam hal mengolah data, langkah pertama yang akan dilakukan adalah pasti melakukan perumusan masalah, kemudian langkah yang selanjutnya adalah menentukan jenis informasi atau data, pastikan data relevan dengan permasalahan yang akan diselesaikan kemudian langkah ketiga menentukan prosedur pengambilan data yang efektif dan juga prosedur pengolahan data yang sesuai dengan data yang dipergunakan. Untuk yang terakhir langkahnya adalah melakukan pengambilan keputusan berdasarkan data yang sudah diolah untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dirumuskan.